



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2146/2023
TENTANG

PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan serta untuk melengkapi Kodeks Makanan Indonesia, Suplemen Kodeks Makanan Indonesia dan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua, perlu dilakukan kajian dan analisis terhadap batasan penggunaan bahan tambahan pangan yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan perkembangan standar internasional;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan batasan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilakukan melalui pelibatan para ahli dan koordinasi lintas sektor, perlu dibentuk Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/261/2018 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1142/2022 tentang Suplemen Kodeks Makanan Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/24/2023 tentang Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA KETIGA.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga, yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

atas Tim Ahli, Tim Evaluasi, dan Tim Pelaksana yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah/metodologi dalam penyusunan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga; dan
 - b. memberikan rekomendasi terhadap usulan Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan ke dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga.
2. Tim Evaluasi:
 - a. melakukan evaluasi Bahan Tambahan Pangan dalam Kodeks Makanan Indonesia, Suplemen Kodeks Makanan Indonesia, dan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan Standar Mutu Bahan Tambahan Pangan yang telah ditetapkan.
3. Tim Pelaksana:
 - a. menyusun daftar Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga;
 - b. menginventarisasi dan mengompilasikan usulan daftar Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga;
 - c. mengoordinasikan pertemuan terkait penyusunan dan pembahasan monografi yang akan dimuat dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga;
 - d. menyiapkan rancangan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga; dan
 - e. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi, dan pelaporan penyusunan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2146/2023
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN
KODEKS MAKANAN INDONESIA KETIGA

SUSUNAN PANITIA PENYUSUN
SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA KETIGA

- I. Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- II. Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- III. Tim Ahli
1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Standarisasi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 3. Prof. Dr. rer. nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si., Apt., Institut Teknologi Bandung
 4. Prof. Dr. Abdul Mun'im, M.Si., Apt., Universitas Indonesia
 5. Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.App.Sc, Institut Pertanian Bogor
 6. Prof. Dr. Ir. Hanifah Nuryani Lioe, M.Si., Institut Pertanian Bogor
 7. Tanti Lanovia, S.Si., Apt., M.Si., Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM
 8. Dr. Suyanto, SP, M.Si., Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM
 9. Dra. Ninik Hariyati, Apt., Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
 10. Elza Gustanti, S.Si., Apt., MH, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan

11. Eduward Gunawan, S.Si., Apt., Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan

IV. Tim Evaluasi

1. Dra. Deksa Presiana, Apt., M.Kes., Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM
2. Lili Defi Z., S.Pt., M.Si., Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM
3. Tiara Rahmania Yunisa, STP, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM
4. Rahmalia Susanti, STP, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, BPOM
5. Rengganis Pranandari, M.Farm., Apt., Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
6. Ike Susanty, S.Farm., Apt., Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
7. Senandung Nacita, Apt., Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
8. Hasti Ristina Sari, S.Farm., Apt., Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan

V. Tim Pelaksana

1. Dra. Augustine Zaini, Apt., M.Si.
2. Drs. Janahar Murad, Apt.
3. Dra. Nani Sukasediati, Apt., M.Sc.
4. Drs. Siam Subagyo, Apt., M.Si.
5. Drs. Wusmin Tambunan, Apt., M.Si.
6. apt. Letare Merry Chresia Silalahi, S.Farm.
7. Meta Juniatik, M.S.Farm., Apt.
8. Windu Ladio Erinsyah, S.Farm., Apt.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003